

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PELAKSANA
PENGAWASAN TERHADAP KINERJA NOTARIS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 “TENTANG JABATAN
NOTARIS”**

(Studi Kasus: Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata 1 pada
Jurusan Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Oleh:

AULIA RAHMATIA SULISTIYONO

NIM: C.100.140.114

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PELAKSANA
PENGAWASAN TERHADAP KINERJA NOTARIS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 “TENTANG JABATAN
NOTARIS”**

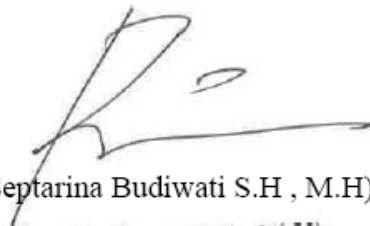
(Studi Kasus: Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri)

PUBLIKASI ILMIAH

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing

Pembimbing I



(Septarina Budiwati S.H , M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 5 Februari 2018

Dewan Penguji

Ketua : Septarina Budiwati S.H , M.H. (.....)

Sekretaris : Inayah S.H., M.H (.....)

Anggota : Kuswardhani S.H., M.H (.....)

Mengetahui

Dewan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati S.H , M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak sepenuhnya terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Januari 2018

Yang membuat pernyataan



Aulia Rahmatia Sulistiyono

C100140114

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PELAKSANA
PENGAWASAN TERHADAP KINERJA NOTARIS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 “TENTANG JABATAN
NOTARIS”**

(Studi Kasus: Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri)

ABSTRAK

Dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum maka dibutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu yaitu oleh notaris. Penelitian ini tentang pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri terhadap kinerja notaris di Kabupaten Wonogiri dan mengenai langkah-langkah yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah apabila terdapat notaris yang bermasalah. Kinerja notaris berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah sudah terbilang kondusif namun memang masih terdapat beberapa notaris yang belum tertib dan mematuhi Undang-undang tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang berlaku. Dan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri dalam menangani masalah yang dilakukan oleh notaris dilihat dari berat atau tidaknya masalah tersebut. Penulis berpendapat bahwa notaris di Kabupaten Wonogiri harus lebih tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Notaris, Pengawasan, Majelis Pengawas Daerah

ABSTRACT

The authentic evidence is required in order to support the success of law enforcement. It is about situation, phenomenon, or legal action which is conducted through certain position, namely notary. This current study aimed at investigating the supervision which is conducted by Regional Supervisory Council of Wonogiri regency toward notary's performance in Wonogiri regency. Additionally, the stages which are conducted by Regional Supervisory Council when there is notary in problem. Notary's performance has been said conducive in accordance with the supervision result. However, there are still some notaries who have not been orderly and the act of notary's performance or even the applicable code of ethic is not obeyed. Moreover, in order to solve the problem which is caused by notary, Regional Supervisory Council of Wonogiri regency observes whether it is a severe problem or not. The writer infers that notary in Wonogiri regency must be more orderly and obey toward the applicable of act rules.

Keyword : Notary, Supervision, Regional Supervisory Council

1. PENDAHULUAN

Dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum maka dibutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu yaitu oleh notaris sebagai pejabat umum. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diberlakukan sebagai pengganti Peraturan Jabatan Notaris.¹

Notaris sebagai manusia yang bebas dan menjadi elemen penting dalam pembangunan bangsa kiranya harus lekat dengan sifat-sifat humanisme mengingat peranannya yang signifikan dalam lalu lintas kemasyarakatan. Adanya legalisasi dari notaris memang sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu.²

Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Notaris yang melakukan perbuatan dengan mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik didalam maupun diluar lingkup jabatannya sebagai notaris, hal itu akan dilaporkan kepada pengadilan negeri oleh penuntut umum yang didaerah hukumnya terletak tempat kedudukan notaris itu.³

Upaya dalam menegakan kode etik notaris dan jabatan notaris, maka terdapat 2 (dua) cara untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh notaris sehingga dapat dilakukan pemeriksaan, baik itu dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris. Salah satu cara dalam upaya menegakan kode etik notaris dan jabatan notaris, maka Dewan Kehormatan Kode Etik Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris harus peka dalam

¹ Endang Purwaningsih, "Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum," *Jurnal ADIL: Jurnal Hukum FH Yarsi*, Vol. 2 Nomor 3 (Jakarta, 2011), hal 324.

² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hal. 5.

³ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, hal. 115.

menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.⁴

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur lembaga baru yang bernama Majelis Pengawas, sesuai Pasal 1 ayat 6, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas ini adalah mewakili kepentingan pemerintah untuk memastikan bahwa para notaris telah menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak merugikan masyarakat. Hal ini merupakan terobosan positif untuk menjamin kredibilitas notaris dimata masyarakat dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kenotariatan yang layak dan terlindungi. Hal ini karena Majelis Pengawas berhak menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 70 butir g.⁵

Dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pelaksana Pengawasan Terhadap Kinerja Notaris yang terjadi di Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaannya yang berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, dianggap perlu bagi penulis mengenai kajian penelitian mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pelaksana Pengawasan Terhadap Kinerja Notaris setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini penulis mempunyai gagasan untuk menentukan **PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PELAKSANA PENGAWASAN TERHADAP KINERJA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 “TENTANG JABATAN NOTARIS” (Studi Kasus: Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri).**”

⁴ *Ibid*, hal. 135.

⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Editor : Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009,hal. 115

2. METODE

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pengetahuan secara luas dalam peraturan perundang-undangan Jabatan Notaris mengenai Majelis Pengawas Daerah untuk mewujudkan suatu produk hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, dan diharapkan dapat menjadi sumber deskripsi terhadap penelitian berikutnya oleh penulis atau pun akademisi lainnya, dalam upaya melakukan pembaharuan hukum yang mengatur Pengawasan Pelaksanaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan suatu produk hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode yuridis empiris untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data penelitian penulis dapatkan dari hasil penelitian wawancara yang diperoleh langsung dari narasumber dan bahan sekunder. Untuk melengkapi data penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian di Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang ada dikumpulkan lalu dianalisis. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah dalam menarik kesimpulan.

Notaris merupakan pejabat umum karena berkaitan erat hubungannya dengan wewenangnya atau tugas kewajibannya yang utama, ialah membuat akte-akte otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk berbuat itu, ditempat dimana akta itu dibuat. Berdasarkan ketentuan pasal 1870 B.W, bahwa akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi apabila akta tersebut memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu.

Majelis Pengawas Notaris merupakan pejabat Tata Usaha Negara yang diangkat oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kinerja Notaris Di Kabupaten Wonogiri

Menurut Ibu Noor Saptanti S.H, M.Kn⁶ selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri, bahwa Majelis Pengawas Daerah sudah jelas ada pengaturannya yang tercantum didalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 kemudian pengaturan mengenai Majelis Pengawas Daerah itu sendiri tercantum pada pasal 67 sampai dengan 72 yang artinya Majelis Pengawas Daerah itu sebagai Majelis Pengawasan untuk mengawasi, melakukan pembinaan, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan notaris maupun perilaku notaris yang memiliki kewenangan dan kewajiban yang berlaku di seluruh Indonesia tidak hanya di Wonogiri saja. Untuk pelaksanaannya karena Majelis Pengawas Daerah mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, melakukan pemeriksaan, dan melakukan pengawasan terhadap notaris-notaris yang menjadi ujung tombak yang artinya yang langsung terjun dilapangan adalah tugas dari Majelis Pengawas Daerah.

Mengenai pengawasan terhadap kinerja notaris di Kabupaten Wonogiri masih tergolong kondusif berdasarkan Papan nama yang dipasang notaris diluar kantor walaupun memang terdapat beberapa notaris yang belum mematuhi peraturan yang berlaku namun hal tersebut sudah dibenahi semua oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri artinya sudah bisa di kontrol dan artinya 90% (persen) notaris di Kabupaten Wonogiri sudah tertib. Kemudian yang terkait buku-buku protokol notaris 90% (persen) sudah tertib hanya mungkin beberapa notaris memang masih belum tertib mengenai buku-buku protokol notarisnya dan

⁶ Noor Saptanti S.H, M.Kn, Notaris dan Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Wonogiri, 13 Desember 2017, pukul 16:00 WIB

Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri memberi tenggang waktu dan belum dilaporkan ke Majelis Pengawas Wilayah. Selanjutnya terkait laporan bulanan di Kabupaten Wonogiri tidak 100% tercapai ketertibannya, contohnya notaris tidak mengirimkan laporan bulannya padahal ini merupakan kewajiban Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa dan menerima kemudian mengingatkan pada notaris yang belum mengirimkan atau yang mengirimkan laporan bulannya terlambat mengingat hal tersebut sudah tercantum jelas didalam undang-undang. Dihubungkan dengan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Majelis Pengawas Daerah bahwa Peran Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja notaris di Kabupaten Wonogiri pada prakteknya sudah sesuai dengan pedoman yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Majelis Pengawas Daerah yaitu Undang-undang Jabatan Notaris maupun peraturan lainnya seperti Kode Etik dan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peran Majelis Pengawas Daerah sangat membantu notaris dalam hal pengawasan baik pengawasan mengenai hal terkecil seperti papan nama sebagai tanda pengenal notaris yang terpasang didepan kantor notaris, mengenai buku-buku protokol notaris dan laporan bulanan yang harus dilaporkan pada Majelis Pengawas Daerah setiap bulannya.

3.2 Langkah-Langkah Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Bermasalah Di Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Noor Saptanti S.H, M.Kn⁷ , Kinerja notaris di Kabupaten Wonogiri menurut Ketua Majelis Pengawas Daerah sudah memenuhi standar dalam hal ketertiban dan mentaati peraturan yang berlaku seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Dikarenakan jumlah notaris yang ada di Wonogiri masih tergolong

⁷ Noor Saptanti S.H, M.Kn, Notaris dan Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Wonogiri, 13 Desember 2017, pukul 16:00 WIB

sedikit sehingga kinerja notaris Kabupaten Wonogiri berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah tergolong kondusif.

Mengenai notaris yang bermasalah di Kabupaten Wonogiri sendiri memang ada beberapa 1 (satu) atau 2 (dua) orang notaris yang belum mentaati peraturan maupun Kode Etik seperti halnya mengenai pemasangan Papan Nama Notaris yang dipasang sebenarnya tidak diatur dalam undang-undang tetapi di atur didalam Kode Etik Pasal 3 angka 9 yang seharusnya Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat : Nama lengkap dan gelar yang sah; Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris, Tempat kedudukan, Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

Namun kenyataannya ada notaris yang memasang papan nama tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh Kode Etik Notaris. Adapun masalah seperti tidak tepat waktu dalam mengirimkan laporan bulanan kepada Majelis Pengawas Daerah dan tidak tertib terkait buku-buku protokol.

Menurut Ibu Hartini⁸ selaku Sekertaris Majelis Pengawas Daerah, terdapat beberapa temuan setelah dilakukannya pemeriksaan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri pada awal bulan Januari Tahun 2017 yaitu : apan nama notaris tidak berada di lingkungan kantor, Minuta akta belum ditanda tangani para pihak dan saksi-saksi dan notaries, Minuta akta belum ditanda tangani saksi-saksi dan notaries, Lembar sidik jari tidak ditulis untuk minuta akta yang mana, Sidik jari berupa fotocopy bukan sidik jari asli dari penghadap (dari sisi lain ada pengakuan dari pihak penghadap bahwa yang

⁸ Hartini, Sekertaris Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 3 Januari 2018, pukul 17:00 WIB

bersangkutan hanya 1 kali sidik jari saja pada lembar sidik jari, yang digunakan untuk beberapa kali lampiran minuta akta), Renvoi pada minuta akta tidak dibubuhi paraf para pihak, Buku daftar akta dibagian penutup ditulis dengan tinta merah, Pemasangan papan nama lebih dari 1 (satu), Buku daftar akta belum ditanda tangani ketua/wakil ketua Majelis Pengawas Daerah tetapi sudah diisi pembuatan aktanya, Jilid akta keliru dan buku kleper daftar akta tidak ada, Laporan bulanan masih ada yang terlambat, Lampiran pendukung minuta akta yang berupa Fotocopy KTP, Fotocopy Surat Nikah, Surat Kuasa, tidak dijilid jadi satu dengan minuta akta , Pembuatan akta ada yang diluar tempat kedudukannya namun dalam penutup akta tertulis ditempat kedudukannya.

Langkah-langkah yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah ketika mengetahui ada notaris yang bermasalah adalah hanya melakukan peringatan terlebih dahulu. Di Kabupaten Wonogiri belum pernah ada sampai memberikan sanksi kepada notaris yang bermasalah. Adapula notaris yang bermasalah dilihat dulu dari kesalahan yang dilakukannya misalnya kesalahan yang dilakukan adalah akta yang salah atau keliru oleh Majelis Pengawas Daerah diberi tenggang waktu untuk dibenahi agar ketika pemeriksaan selanjutnya atau ketika ada evaluasi harus dibetulkan. Sampai sekarang kinerja notaris ataupun notarisnya itu sendiri masih tunduk pada Majelis Pengawas Daerah karena memang notaris di Kabupaten Wonogiri belum banyak dan masih lebih baik dibandingkan Kabupaten lainnya dikarenakan tidak ada notaris yang apabila dipanggil ataupun ketika dilakukan pemeriksaan tidak ada di kantor.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil analisis data dilapangan setelah dianalisis kembali dengan data sekunder maka dapat diambil kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kinerja Notaris Kabupaten Wonogiri

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan, kewajiban, larangan yang dilakukan oleh Notaris. Dalam melaksanakan jabatannya maka notaris harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Salah satu cara dalam upaya menegakan kode etik notaris dan jabatan notaris, dengan dibuat suatu Dewan Kehormatan Kode Etik Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris.

Di Kabupaten Wonogiri Majelis Pengawas Daerah bertugas untuk memeriksa kinerja notaris, dan pemeriksaan pengawasan tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun. Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap kinerja notaris di Kabupaten Wonogiri adalah memberi arahan kepada notaris yang masih terdapat kekeliruan pada saat pembuatan akta maupun mengenai buku-buku protokol ataupun hal yang dianggap sepele oleh notaris namun hal ini sangat penting dan harus diperhatikan karena walaupun tidak tercantum dalam undang-undang jabatan notaris, hal yang dianggap sepele ini terdapat dalam Kode Etik seperti halnya pemasangan papan nama notaris yang tidak sesuai ukuran yang sudah ditetapkan dalam Kode Etik. Disinilah peran Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri memberikan arahan dan sekaligus memberikan peringatan agar tidak terjadi dikemudian hari.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dan hasil analisa yang dilakukan oleh penulis, maka dalam hal ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan perannya terhadap kinerja notaris sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.

Langkah-langkah Yang Dilakukan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Bermasalah Di Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan oleh Ketua dan Sekertaris Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri dalam memberikan keterangannya, masalah yang terjadi atau yang dilakukan oleh notaris masih termasuk pelanggaran kecil yang masih bisa ditangani oleh Majelis Pengawas Daerah. Langkah-langkah yang dilakukan kepada notaris adalah Peringatan terlebih dahulu namun apabila masalah yang ditimbulkan oleh notaris sudah tidak bisa ditangani oleh Majelis Pengawas Daerah maka penanganan selanjutnya akan diajukan dan dilanjutkan oleh Majelis Pengawas Wilayah.

Penulis menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah benar dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun memang notaris di Kabupaten Wonogiri tidak 100% benar semua dan sudah menjalankan tugasnya sebagai jabatan notaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tetapi berdasarkan hasil wawancara kinerja notaris di Kabupaten Wonogiri tergolong kondusif.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran yang erat hubungannya dengan penelitian. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

Notaris sebagai pejabat publik harap lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang dan Kode Etik yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari yang akan mengakibatkan kerugian bagi notaris maupun pihak yang berkaitan dengan notaries

Majelis Pengawas Daerah lebih sering memberikan sosialisasi kepada notaris agar notaris dapat melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman undang-undang dan Kode Etik

Notaris lebih memperhatikan kesalahan yang dilakukan ketika pemeriksaan dilakukan sehingga mengurangi adanya kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan kerugian untuk pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.

Darus, Luthfan Hadi, M., 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Islam Indonesia (UII Press).

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Editor : Anke Dwi Saputro,, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

Purwaningsih ,Endang, “Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum,” *Jurnal ADIL: Jurnal Hukum FH Yarsi*, Vol. 2 Nomor 3 (Jakarta, 2011).

Noor Saptanti S.H, M.Kn, Notaris dan Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Wonogiri, 13 Desember 2017, pukul 16:00 WIB

Hartini, Sekertaris Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 3 Januari 2018, pukul 17:00 WIB